

PELAYANAN KESEHATAN - RETRIBUSI

2000

PERDAKAB. PURBALINGGA NO.7 TAHUN 2000, 20 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NO.7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

- ABSTRAK : – Melalui tidak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 1994 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, maka diperlukan penyusunan dan penetapan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 92; UU No.18 Tahun 97; UU No.22 Tahun 1999; PP No.7 Tahun 87; PP No.20 Tahun 1997; PERMENKES No.159b/MENKES/PER/II/1988; PERMENKES No.415a/MENKES/PER/V/1988; KEPMENKES Nomor 51/MENKES/SK/II/79; Keputusan Bersama MENKES dan MENDAGRI No.1203/MENKES/SKB/XII/1993 dan 440/4689/PUOD; KEPMENDAGRI No.174 Tahun 1997; KEPMENDAGRI No.175 Tahun 1997; PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA No.6 Tahun 1987; PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA No.12 Tahun 1996.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Rumah Sakit atau Rumah Sakit Umum Daerah yang dimaksud adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat RSUD. Diatur tentang Ketentuan umum; Nama, objek, subjek dan golongan retribusi; Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang didasarkan jenis pelayanan, Tindakan, peralatan/bahan yang digunakan; Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif yang pada dasarnya untuk mengganti biaya pelayanan kesehatan yang diberikan; Kebijakan retribusi; Pelayanan yang dikenakan retribusi; Pengelolaan penerimaan RSUD; Masa retribusi, saat retribusi terutang

dan surat pemberitahuan retribusi daerah; Sanksi administrasi; Tata cara pembayaran; Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; Ketentuan pidana; Penyidikan; Ketentuan peralihan; dan Ketentuan penutup. Peraturan Daerah ini terdiri dari 59 pasal.

- CATATAN : – Peraturan Daerah ini ditetapkan pada 24 Juni 2000.
- Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka: Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 5 Tahun 1994 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 11 hlm.